

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

1. Dasar

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, harus didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan di Kabupaten. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan perencanaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah Daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang

transportasi dan komunikasi, pada Peraturan Daerah ini telah diatur berbagai hal yang menyelaraskan dengan berbagai ketentuan yang menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan transportasi dan komunikasi.

3. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruh tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup 7 (tujuh) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: Pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*), kompetitif, dan sosio-kultural.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud dengan “daerah” adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud dengan “ruang” adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Yang dimaksud dengan “fungsi pemerintahan” adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah negara sebagaimana diamanatkan Bab III Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendekatan teknokratik” yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan politik” yaitu pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Pendekatan politik juga mencakup proses-proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat oleh DPRD didalam rencana-rencana pembangunan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendekatan Atas-Bawah (*top down*)”, dan “Bawah-Atas (*bottom up*)” dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Huruf e

Yang dimaksud “Pendekatan Kompetitif” dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pendekatan Sosio-Kultural” adalah perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep akuntabilitas (*accountability*) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) taat dan patuh pada aturan (*compliance with regulation*); 2) sesuai dengan norma profesionalisme (*adherence with norm professionalism*); dan 3) berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*).

Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus

komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Berkelanjutan adalah prinsip kesinambungan antar waktu dan antar tahapan.

Ayat (2)

Prinsip perencanaan yang spesifik (*specific*) artinya perencanaan yang jelas, terinci dan dapat dibedakan dari yang lain. Terukur (*measurable*) artinya dapat diukur keberhasilannya, dapat dilaksanakan (*achievable*) artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, pendayagunaan sumber daya (*resources*) yang efisien artinya perencanaan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana, serta memperhatikan fungsi waktu (*time*) artinya perencanaan memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.

Untuk dapat melaksanakan perencanaan secara *specifik, measurable, achievable, reourches* dan *time* (*SMART*), perencanaan dan pelaksanaan harus memenuhi siklus yang lengkap (*shewhart cycle*), meliputi penyusunan dokumen perencanaan (tuliskan apa yang akan dikerjakan), pelaksanaan dokumen perencanaan (kerjakan apa yang sudah ditulis), lakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkannya, kemudian tindak lanjuti dengan upaya yang tepat untuk perbaikan kinerja; (*plan-do-check-action*).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keikutsertaan anggota DPRD sesuai daerah pemilihan, Pemerintah Kabupaten dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keikutsertaan anggota DPRD sesuai daerah pemilihan dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam pra-Musrenbang Musyawarah RPJMD, dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan pengendalian mencakup: 1) Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta keluaran (*output*); dan 2) Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ketentuan peralihan berfungsi :

1. menghindari kekosongan hukum (*rechtvacuum*);
2. menjamin kepastian hukum (*rechtzekerheid*);
3. perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 3